PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 06 Telanaipura, Jambi 36122
Telepon (0741) 63197, Faksimile (0741) 63197, Laman: www.disdikjambiprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR:16/DISDIK-1.3/I/2025

TENTANG
KOMPENSASI ATAS KETIDAKSESUAIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pemberian pelayanan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berjalan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, perlu adanya pemberian kompensasi apabila pemberian pelayanan secara luar jaringan (datang langsung) tidak dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Kompensasi atas Ketidaksesuaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik pada Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 4);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 3).

Memperhatikan : Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KOMPENSASI ATAS KETIDAKSESUAIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

KESATU : Menetapkan pemberian kompensasi atas ketidaksesuaian pelaksanaan standar pelayanan publik pada Pengaduan Masyarakat sesuai jenis komponen standar pelayanan yang tidak dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

KEDUA : Kompensasi atas ketidaksesuaian pelaksanaan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan berupa materiil dan/atau imateriil dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

KETIGA : Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat diberikan tanpa menunggu keluhan atau pengaduan dari masyarakat atau berdasarkan adanya keluhan atau pengaduan masyarakat sebagaimana mekanisme yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Pemberian kompensasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. dengan tetap berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ini.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 31 Januari 2025

Kepala Dinas,

H. Syamsurizal, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19691001998010005

Tembusan:
Gubernur Jambi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR 16/DISDIK-1.3/I/2025
TENTANG KOMPENSASI ATAS
KETIDAKSESUAIAN PELAKSANAAN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

KOMPENSASI ATAS KETIDAKSESUAIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADUAN MASYARAKAT

No.	Komponen Standar Pelayanan	Ketidaksesuaian	Bentuk Kompensasi	Mekanisme	Keterangan
1.	Waktu	Pelayanan penerimaan konsultasi dan laporan masyarakat secara datang langsung terlambat >30 (lebih dari tiga puluh) menit dari waktu dalam standar pelayanan	Permohonan maaf secara lisan oleh petugas	Langsung (serta merta)	
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Petugas menyalahi sistem, mekanisme, dan prosedur penerimaan konsultasi dan laporan masyarakat	Permohonan maafsecara lisan oleh petugas dan/ atau tertulis oleh lembaga disertai janji perbaikan	Keluhan/ Aduan ke Inspektorat	
3.	Biaya/tarif	Petugas meminta biaya/tarif tidak sesuai standar pelayanan	a. Pengembalian sejumlah biaya/tarif dari petugas apabila Pelapor memenuhi permintaan tersebut; b. Permohonan maaf secara tertulis dari petugas dan lembaga disertai janji perbaikan	Keluhan/ Aduan ke Inspektorat	Pelayanan penerimaan konsultasi dan laporan masyarakat tidak dipungut biaya/tarif

No.	Komponen Standar Pelayanan	Ketidaksesuaian	Bentuk Kompensasi	Mekanisme	Keterangan
4.	Persyaratan	Petugas meminta persyaratan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan	Permohonan maaf secara Lisan dari petugas dan/atau tertulis dari lembaga disertai janji perbaikan	Keluhan/ Aduan ke Inspektorat	
5.	Kompetensi Pelaksana	Petugas salah menginformasikan prosedur pelayanan penerimaan konsultasi dan laporan masyarakat	Permohonan maaf secara Lisan dari petugas dan/atau tertulis lembaga disertai janji perbaikan	Keluhan/ Aduan ke Inspektorat	
		Petugas tidak berperilaku baik			

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 31 Januari 2025

Kepala Dinas,

H. Syamsurizal, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19691001998010005